



**KEPALA DESA BUNTU SAREK
KABUPATEN LUWU**

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNTU SAREK

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA BUNTU SAREK KECAMATAN
LATIMOJONG KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUNTU SAREK,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu pembentukan Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Buntu Sarek.

Mengingat : 1. Undang - undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang - undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang penguatan kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden No 67 tahun 2021 tentang penanggulangan Tuberkulosis
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab. Luwu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Nama-nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Ulusalu
KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC


1. Melakukan pendataan terhadap Masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan screening awal melalui CKG
3. Melakukan pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
4. Mengawasi pasien TBC agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di Masyarakat
11. Menfasilitasi bantuan dari pemerintah Desa

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana APBDes Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Buntu Sarek
Pada tanggal 16 Februari 2026

KEPALA DESA BUNTU SAREK,


SABIL, S.Pd.I

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Latimojong
3. Kepala UPT Puskesmas Latimojong
4. Masing -masing Yang bersangkutan
5. pertinggal

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNTU SAREK KECAMATAN LATIMOJONG

NOMOR : 2 TAHUN 2026

TENTANG : Pembentukan Pengurus / Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (sesuai permenkes no. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah :

1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas :

1. Camat Latimojong
2. Kapolsek Latimojong
3. Danramil Latimojong
4. Kepala Puskesmas Latimojong

Ketua : Sabil, S.Pd.I

Wakil Ketua : Hasrina

Satgas – Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Bungaria
 - Sriwahyuni
 - Nurlina
 - Misna
 - Hildayani

2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Said
 - Majid
 - Wahyuddin
 - Midun
 - Dedi Hasran

3. Satgas Pemantauan minum obat
 - Andi Megawati, S.Keb
 - Julma, S.Kep.Ns

4. Satgas Informasi dan Advokasi
 - Resky Suhas Lupita S, Amd.Keb
 - Hasriah
 - Misrah



Ditetapkan di : Buntu Sarek, 16 Februari 2026
KEPALA DESA BUNTU SAREK

SABIL, S.Pd.I